



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sukoharjo.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sukoharjo.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Sukoharjo.

8. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
9. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada tingkat Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.
10. Evaluasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditentukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional dengan menggunakan suatu standar, rencana, atau norma tertentu yang telah ditetapkan pada Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya.
11. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah dokumen pelaporan yang berisi simpulan, uraian hasil permasalahan atau temuan hasil evaluasi dan saran perbaikan atas penerapan SAKIP pada evaluasi.
12. Evaluasi adalah entitas yang dilakukan evaluasi SAKIP Kabupaten Sukoharjo yaitu Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya.
13. Lembar Kriteria Evaluasi yang selanjutnya disingkat LKE adalah suatu ketentuan mengenai macam dan jenis pertanyaan atau isian untuk penilaian evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen.
14. Kertas Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat KKE adalah dokumen bukti evaluasi yang berisi pertanyaan/isian, rincian data, analisis atau pencatatan lain yang dianggap penting sebagai dokumentasi pelaksanaan evaluasi.
15. Ikhtisar Hasil Evaluasi adalah dokumen pelaporan kompilasi atas evaluasi dan pemeringkatan Perangkat Daerah berdasarkan nilai hasil evaluasi AKIP pada evaluasi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberi panduan bagi Tim Evaluator meliputi :
  1. ruang lingkup, strategi, tahapan, metode dan teknik yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP;
  2. penetapan langkah-langkah kerja dalam proses evaluasi; dan
  3. penyusunan LHE dan memahami mekanisme pelaporan serta proses pengolahan data hasil evaluasinya.
- b. menjadi pedoman dalam pelaksanaan manajemen SAKIP bagi pejabat dan staf pelaksana pada Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

### Pasal 3

Tujuan Evaluasi SAKIP ini adalah :

- a. memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP dan memeringkatkan hasil evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah pada Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo; dan
- d. memonitor pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang Lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi :

- a. perencanaan evaluasi;
- b. tahapan pelaksanaan evaluasi;
- c. metode evaluasi;
- d. teknik evaluasi;
- e. penugasan;
- f. komponen penilaian; dan
- g. pelaporan dan memeringkatkan hasil evaluasi.

## Pasal 5

Lingkup Evaluasi SAKIP Kabupaten Sukoharjo meliputi :

- a. penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
- b. penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c. evaluasi terhadap program dan kegiatan;
- d. evaluasi terhadap kebijakan evaluatan yang bersangkutan; dan
- e. penyusunan peringkat dan kategori hasil evaluasi.

BAB IV  
PERENCANAAN EVALUASI

## Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Kabupaten Sukoharjo perlu memperhatikan beberapa kendala yang secara umum dihadapi oleh evaluator yaitu ketersediaan waktu, dana, orang/personil yang kompeten dalam melakukan evaluasi, lokasi dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan evaluasi.
- (2) Fokus Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Kabupaten Sukoharjo adalah untuk meningkatkan mutu penerapan manajemen akuntabilitas berbasis kinerja (SAKIP) dan peningkatan pencapaian kinerja Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi di lingkungannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil.
- (3) Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Kabupaten Sukoharjo menggunakan prinsip partisipasi dan *co-evaluation* dengan pihak evaluatan.
- (4) Keterlibatan pihak evaluatan pada proses evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan efektifitas evaluasi dan memperoleh hasil evaluasi yang handal.
- (5) Proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta penerapan komponen-komponen SAKIP.
- (6) Melakukan monev terhadap pelaksanaan tindak lanjut dari Perangkat Daerah yang telah dievaluasi pada periode sebelumnya,
- (7) Evaluasi SAKIP Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan oleh Tim Evaluator yang dibentuk oleh Inspektur Kabupaten Sukoharjo.
- (8) Persyaratan evaluator mencakup:
  - a. telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis tentang SAKIP; dan
  - b. telah mengikuti pelatihan penerapan SAKIP.
- (9) Kedua jenis persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditunjukkan dengan sertifikat telah mengikuti pelatihan atau setidaknya surat tugas untuk mengikuti (dan telah mengikuti) pelatihan tersebut.

BAB V  
TAHAPAN PELAKSANAAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Tahapan Evaluasi SAKIP Kabupaten Sukoharjo meliputi :
  - a. penugasan tim evaluator;
  - b. reviu tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya;
  - c. pelaksanaan evaluasi SAKIP melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi data;
  - d. pelaksanaan evaluasi atas pengukuran pencapaian kinerja (*output dan outcome*);
  - e. penyusunan saran perbaikan;
  - f. penyusunan peringkat dan penetapan nilai serta kategori hasil evaluasi;
  - g. pelaporan hasil evaluasi; dan
  - h. pengkomunikasian hasil evaluasi.
- (2) Ketentuan teknis pelaksanaan tahapan Evaluasi SAKIP Kabupaten Sukoharjo diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Sukoharjo.

BAB VI  
METODE EVALUASI

Pasal 8

- (1) Metodologi yang digunakan untuk melakukan Evaluasi SAKIP Kabupaten Sukoharjo adalah metodologi yang pragmatis menggunakan teknik "*criteria referenced survey*" dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kriteria Evaluasi (LKE).
- (2) LKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan "*professional judgement*" dari para evaluator dan supervisor berdasarkan kebenaran-kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik, antara lain berdasarkan :

- a. pedoman-pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- b. peraturan dan ketentuan lain mengenai SAKIP;

- c. penerapan “*best practice*” dan “*common sense*” yang berlaku pada tatanan nilai di suatu daerah atau suatu kawasan atau secara nasional/internasional; dan
- d. penerapan praktik manajemen stratejik, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik.

## BAB VII TEKNIK EVALUASI

### Pasal 10

Teknik evaluasi merupakan suatu cara/alat/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data serta informasi sesuai dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.

### Pasal 11

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, antara lain :

- a. kuesioner;
- b. wawancara;
- c. observasi;
- d. studi dokumen; dan/atau
- e. kombinasi beberapa teknik tersebut diatas.

### Pasal 12

Teknik analisis data yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, adalah :

- a. telaahan sederhana;
- b. analisa dan pengukuran data;
- c. metode statistik;
- d. perbandingan (*benchmarking*), dan
- e. analisis logika program.

## BAB VIII PENUGASAN

### Pasal 13

- (1) Evaluasi SAKIP Kabupaten Sukoharjo pada Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan oleh Inspektorat.

- (2) Inspektur Kabupaten Sukoharjo membentuk dan menugaskan Tim Evaluator untuk masing-masing Perangkat Daerah yang akan dievaluasi.
- (3) Evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Sukoharjo paling sedikit dilaksanakan terhadap 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh Perangkat Daerah setiap tahun.
- (4) Evaluasi SAKIP pada setiap Perangkat Daerah paling sedikit dilaksanakan (1) satu kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (5) Hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan surat tugas, penerbitan LHE dan hal-hal terkait lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur.
- (6) Masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap penerapan SAKIP dan pengukuran pencapaian kinerja di masing-masing unit kerja organisasi di lingkungannya sebagai penerapan Sistem Pengendalian Intern.

## BAB IX KOMPONEN PENILAIAN

### Pasal 14

- (1) Langkah-langkah kerja Evaluasi SAKIP Kabupaten Sukoharjo meliputi evaluasi atas komponen manajemen kinerja dan penilaian serta penyimpulan hasil evaluasi.
- (2) Komponen manajemen kinerja yang dievaluasi :
  - a. perencanaan kinerja;
  - b. pengukuran kinerja;
  - c. pelaporan kinerja;
  - d. evaluasi internal; dan
  - e. capaian kinerja.
- (3) Penilaian dan penyimpulan hasil evaluasi :
  - a. penilaian terhadap komponen akuntabilitas kinerja meliputi aspek pemenuhan dokumen, aspek kualitas dan aspek pemanfaatan;
  - b. penilaian hasil evaluasi SAKIP berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah atau unit kerja organisasi dan dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja instansi pemerintah;



- c. hasil evaluasi SAKIP harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi Pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE;
- d. bobot dan kategori hasil penilaian atas Evaluasi SAKIP Kabupaten Sukoharjo ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB X PELAPORAN DAN PEMERINGKATAN HASIL EVALUASI

### Pasal 15

- (1) Setiap tim Evaluator yang dibentuk oleh Inspektur menyusun LHE untuk masing-masing Perangkat Daerah yang dievaluasi.
- (2) LHE disusun berdasarkan hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam suatu Kertas Kerja Evaluasi (KKE).
- (3) Format KKE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) LHE untuk Perangkat Daerah dan/atau unit kerja organisasi yang sudah pernah dievaluasi diharuskan menyajikan informasi tindak lanjut atas saran perbaikan hasil evaluasi periode sebelumnya.
- (5) LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikan harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak evaluan untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
- (6) LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja yang dievaluasi.
- (7) Ikhtisar hasil Evaluasi disusun sebagai laporan kompilasi hasil evaluasi yang dilengkapi dengan pemerinkatan unit kerja organisasi yang dievaluasi berdasarkan nilai hasil evaluasi.
- (8) Ikhtisar hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Bupati Sukoharjo dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2016 NOMOR 39